



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 2/ PID / TPK/ 2017 / PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALBAR HASAN TANJUNG.  
Tempat Lahir : Batu Sangkar.  
Umur / Tgl Lahir : 55 Tahun / 8 Nopember 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Bumimanti I Lk.I No.79 Rt.003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.  
Pendidikan : AKABRI.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:

- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;

Hal. 1 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Abd.Kodrat, S.H.,M.H. dan Dina Adhareni,S.H.,M.H. dari Kantor Advokat Guefara Law Firm, beralamat di Jalan Kenanga Raya Blok J No.178 Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.64/SK/2017/ PN.Tjk. tanggal 27 Januari 2017.

Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Bandingtersebut ;

Telah membaca :

a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perkara:PDS-10/TJKAR/07/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Propinsi Lampung berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.IX/HK/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan atau dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 800.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung TA.2014 bersama dengan saksi Budi Rahmadi (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) ( Kuasa Direktur di PT. DAKSINA PERSADA) berdasarkan akta Notaris & PPAT Novianti ,SH, MH Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 selaku Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I berdasarkan Kontrak Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja No: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18

Hal. 2 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Radin Inten II Lampung Desa Branti, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 5, Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor DPA SKPD 1.07.107.01.18.04.5.2 tanggal 27 Januari 2014 diketahui pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai paket Pekerjaan Konstruksi berupa Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I, dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Nilai HPS Paket sebesar Rp. 8.749.460.000,- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan berdasarkan Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.IX/HK/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014

Hal. 3 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr Albar Hasan Tanjung ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan staf kegiatan APBD pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, bahwa untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, Kepala Bidang Udara sebagai Pengendali/Koordinator Kegiatan dan terdakwa Albar Hasan Tanjung ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr Dedi Maulana SE MT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- Bahwa berdasarkan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana proyek adapun nilai EE Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Raden Inten II Lampung (Tahap I ) adalah sebesar Rp 8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang peruntukannya dengan jumlah terbesar untuk pekerjaan timbunan biasa , dengan volume pekerjaan sebanyak 54.718,85 M<sup>3</sup> dan harga keseluruhan untuk pekerjaan timbunan biasa tersebut adalah seharga Rp 137.890,78 per Meter Kubik dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

No	KOMPONEN	Harga (Rp/M3)
1	Tenaga	550,64
2	Bahan Timbunan	48.000,00
3	Peralatan	76.804,61
	Jumlah	125.355,25
	Overhead dan Profit 10 %	12.535,53
	Harga Satuan	137.890,78

dan adapun komponen dari Peralatan adalah terdiri dari unsur alat sebagai berikut :

Excavator	Rp	6.799,21
Dump Truck	Rp	63.442,22
Motor Grader	Rp	2.227,38
Vibro Roller	Rp	1.837,41
Water Tank Truck	Rp	2.498,39
Jumlah	Rp	76.804,61

- Bahwa selanjutnya setelah Engineer Estimate (EE) selesai dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana proyek

Hal. 4 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Raden Inten II Lampung (Tahap I ) dengan jumlah total sebesar Rp 8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) , EE tersebut diserahkan kepada terdakwa Albar Hasan Tanjung untuk dianalisa dan diteliti kemudian dipertimbangkan dapat tidaknya EE tersebut dijadikan menjadi Owner Estimate dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , akan tetapi terdakwa Albar Hasan Tanjung tanpa melakukan analisa dan konfirmasi untuk mengetahui benar tidaknya dasar uraian perhitungan analisa biaya- biaya dari tiap tiap item pekerjaan yang terdapat di dalam EE tersebut, oleh terdakwa Albar Hasan Tanjung dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen langsung mengesahkan EE tersebut menjadi Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I atau Harga Perkiraan Sendiri dengan harga keseluruhan sebesar Rp 8.749.461.000.- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP PROVINSI LAMPUNG) yang diketuai oleh UNTUNG WIDODO mengadakan e- Lelang Umum guna mencari Penyedia Jasa Konstruksi, setelah diumumkan lalu diikuti oleh para peserta lelang sesuai dengan jadwal tahapan dan berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 40 peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, dengan melakukan Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Biaya, dengan berpedoman kepada Rencana kerja dan syarat-syarat yang tertuang di dalam OE atau HPS yang telah disahkan oleh terdakwa Albar Hasan Tanjung tersebut dan hasilnya PT. DAKSINA PERSADA dinyatakan lulus dengan harga Penawaran Rp. 8.720.231.000,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga pada tanggal 21 Juli 2014 PT DAKSINA PERSADA ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I dengan Kuasa Direktur saksi BUDI RAHMADI, S, SI.yang mendapat kuasa dari saksi Septian Sabungan Raja selaku Direktur PT Daksina Persada sesuai dengan Surat Kuasa berdasarkan akta Notaris & PPAT Novianti SH MH Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 meskipun berdasarkan Perpres Nomor 70

Hal. 5 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) telah melarang Penerima kuasa yang bukan karyawan tetap perusahaan untuk menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa akan tetapi Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP PROVINSI LAMPUNG) yang diketuai oleh saksi UNTUNG WIDODO yang seharusnya telah mengetahui adanya larangan tersebut sehingga PT Daksina Persada tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang lelang karena kenyataannya saksi SEPTIAN SABUNGAN RAJA selaku Direktur PT Daksina Persada telah memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak kepada saksi Budi Rahmadi untuk bertindak sebagai Kuasa Direktur PT Daksina Persada, sehingga karenanya harus digugurkan selain itu PT. Daksina Persada tidak memenuhi syarat dalam evaluasi administrasi ( tidak memiliki surat dukungan material dilengkapi dengan brosur) akan tetapi karena terdakwa telah menitipkan pesan kepada Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP Propinsi Lampung) untuk memenangkan PT Daksina Persada maka dimenangkanlah PT Daksina Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) c yang seharusnya sebagai PA/KPA menyatakan pelelangan gagal apabila terdapat dugaan KKN dan /atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan .

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2014 dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan pada tanggal 18 Agustus 2014 dilakukan Penandatanganan Kontrak antara terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi BUDI RAHMADI, S, SI.(Kuasa Direktur pada PT. DAKSINA PERSADA) serta disaksikan oleh saksi BAMBANG SUMBOGO selaku Koordinator Kegiatan, saksi DEDI MAULANA selaku PPTK yang dituangkan dalam Kontrak Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.720.231.000,- ( delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masa waktu pekerjaan selama 120 hari terhitung sejak 18 Agustus 2014 s/d 15 Desember 2014, dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 bulan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan pertama tahap I dengan cara

Hal. 6 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui sistem Termin sesuai dengan progres fisik yang terpasang, selanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

- Bahwa adapun rincian anggaran dan biaya (RAB) dari PT Daksina Persada yang menjadi rincian perhitungan nilai kontrak adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Pekerjaan (Rp)
I	Devisi Umum				
1.	Mobilisasi	LS	1	84.560.000,00	84.560.000,00
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	10.760.000,00	10.760.000,00
II	Divisi 3 Pekerjaan Tanah				
1	Timbunan Biasa	M3	54.718,85	137.407,05	7.518.755.802,00
2	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M3	19.144,87	16.370,29	313.407.159,00
	Jumlah Sebelum pajak				7.927.482.961,00
	Pajak (PPN)				792.748.296,00
	Jumlah Setelah Pajak				8.720.231.257,00
	Jumlah Nilai Kontrak				8.720.231.000,00

- Bahwa adapun rincian detail harga masing masing variabel dari pekerjaan timbunan biasa berdasarkan RAB PT Daksina Persada adalah :

No	Komponen	Harga (Rp / M3)
1	Tenaga	547,38
2	Bahan Timbunan	47.580,00
3	Peralatan	76.778,12
	Jumlah	124.915,50
	Overhead dan Profit 10 %	12.491,55
	Harga Satuan	137.407,05

- Bahwa selanjutnya variabel dari peralatan masih dapat diuraikan jika melihat pada RAB PT Daksina Persada yakni dengan uraian perhitungan :

-	Eskavator	Rp	6.798,12
-	Dump truck	Rp	63.427,90
-	Motor Grader	Rp	2.227,00
-	Vibro Roller	Rp	1.837,41
-	Water tank truck	Rp	2.497,69

Hal. 7 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	Rp	76.788,12
--	--------	----	-----------

- Bahwa setelah Saksi Budi Rahmadi mendapat Surat Perintah Mulai Kerja dari terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) No: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dia saksi Budi Rahmadi langsung mencari bahan material tanah timbunan dan mendapatkan bahan material tanah timbunan biasa dari saksi BARA SUWARDI yang lokasi pengambilan tanahnya berada di Desa Branti Raya yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan Nomor 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengadaan Material Tanah Timbunan dengan harga Borongan Rp 100.000.- per rit dum truck, dan kenyataannya pada waktu pelaksanaan pekerjaan tanah timbunan biasa adapun jenis dan kapasitas dumptruck yang digunakan untuk mengangkut tanah timbunan biasa adalah dumptruck tronton roda 10 kapasitas angkut 18 meter kubik per satu rit pengangkutan.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga pembelian tanah timbunan tersebut selanjutnya saksi Budi Rahmadi mulai mengerjakan item-item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak, dan kemudian saksi Budi Rahmadi mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 1.744.046.200,00 ( satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah ) dan terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG menyetujui pembayaran uang muka sebesar 20 % tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar 1.744.046.655,00 ( satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/718.c/III.06/2014 tanggal 22 Agustus 2014.
- Bahwa kemudian saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas Termin I atas kemajuan hasil pekerjaan yang terpasang yakni sebesar 30 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA Amd Direktur PT CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II

Hal. 8 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk termin I tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp 2.092.855.440 (dua milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 30 % Nomor: 027/976.A/III.06/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tanpa terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang.

- Bahwa kemudian, saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas Termin II atas kemajuan hasil pekerjaan yang telah terpasang yakni sebesar 60 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA Amd Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk termin II tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp 2.092.855.440 (dua milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 60% Nomor: 027/1070.C/III.06/2014 tanggal 11 November 2014, tanpa terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang.

- Bahwa Kontrak pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I telah dibuatkan Surat Perjanjian Tambahan I (Adendum I) Nomor: 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yakni jangka waktu pelaksanaan pekerjaan semula dari tanggal 18 Agustus 2014 s/d 15 Desember 2014

Hal. 9 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 29 Desember 2014, sedangkan item pekerjaan, volume dan nilai kontrak tetap/tidak berubah.

- Bahwa kemudian, saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas PHO dan retensi sebesar 100% atas kemajuan hasil pekerjaan terpasang sebesar 100 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seharusnya bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA, Amd. Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk PHO dan retensi (termin III) tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp 2.790.473.920 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/1251.F /III.06/2014 tanggal 22 Desember 2014, tanpa terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 18 Desember 2014 (tanpa nomor), progres fisik pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I disebutkan telah selesai 100% sedangkan pada kenyataannya saat dilakukan pemeriksaan bersama oleh pihak Dinas Perhubungan, kontraktor, dan konsultan pengawas pada tanggal 15 Desember 2014, dan pada waktu itu diperoleh hasil bahwa pekerjaan baru mencapai bobot 92,07%, akan tetapi dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir dan akan mendekati masa tutup tahun anggaran 2014, maka untuk mengejar batas akhir pencairan anggaran, Kontraktor Pelaksana (saksi BUDI RAHMADI) bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dengan persetujuan dari terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku PPK, membuat laporan akhir

Hal. 10 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



pekerjaan seakan-akan Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I tersebut telah selesai 100%. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan atau tidak mempedomani Pasal 89 ayat (4) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga atas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya terdakwa juga tidak mempedomani Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Kemudian berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa salah satu item pekerjaan yang terdapat didalam kontrak Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yaitu Pekerjaan Tanah dengan volume sebesar 54.718,85 M<sup>3</sup>, dengan harga satuan pekerjaan tersebut sebesar Rp.137.890,78,- / M<sup>3</sup>, dalam spesifikasi teknis Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yang sebelumnya telah dibuat oleh konsultan perencanaan dan kemudian dituangkan didalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana spesifikasi teknis dengan persyaratan tanah timbunan (hasil urugan) yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana harus memiliki kualitas kepadatan (CBR) tidak kurang dari skala 4 %.
- Bahwa selanjutnya satu persyaratan dalam spesifikasi teknis Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yang sebelumnya telah dibuat oleh konsultan perencanaan dan kemudian dituangkan didalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana guna memperoleh volume dan kualitas kepadatan yang diinginkan yaitu melakukan pengujian kepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M<sup>3</sup> bahan timbunan.

Hal. 11 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I dilaksanakan oleh PT. Daksina Persada tanpa melakukan pengujian kepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M<sup>3</sup> bahan timbunan, pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yang telah dilakukan penimbunan dalam gambar rencana dan besaran kubikasi truk pengangkut material tanah timbun yang dibeli dari pihak quarry (pemilik tanah timbunan) Hal tersebut mengakibatkan penghitungan volume tanah timbunan bukan berdasarkan material yang terpasang, karena hanya berdasarkan asumsi dari Pejabat Pembuat Komitmen, kontraktor pelaksana kegiatan dan konsultan pengawas, sehingga volume dan kualitas yang disyaratkan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
- Bahwa selain hal tersebut, sesuai dengan spek teknis didalam kontrak, seharusnya saksi Budi Rahmadi selaku kontraktor pelaksana mengupas terlebih dahulu lapisan tanah atas yang masih berupa humus (kedalaman sekitar 30-50 cm) pada areal lokasi pekerjaan yang akan dilakukan penimbunan, barulah kemudian kontraktor dapat meletakkan material tanah timbunan diatasnya untuk kemudian dilakukan pemadatan. Hal ini juga tidak dilakukan oleh pihak kontraktor sehingga mengakibatkan volume tanah timbun menjadi tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas dan kualitas kepadatan tanah menjadi berkurang.
- Bahwa Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I telah dianggap selesai dengan volume pekerjaan terpasang sebanyak 100 % pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Laporan Realisasi Pekerjaan yang dilakukan saksi BUDI RAHMADI dan oleh saksi EDDY PURNAMA dan saksi SUHAIRI MARGANI dari CV. Visi Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas dan telah dilakukan pembayaran termin 100% oleh terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku PPK, padahal berdasarkan Hasil Pengukuran dan Penghitungan Pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 dengan dihadiri pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (koordinatotor kegiatan , PPTK ), serta pihak Bandara Radin Inten II Bandar Lampung , pekerjaan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan volume dan kekurangan kualitas kepadatan tanah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim

Hal. 12 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1770.1/PL1/2015 tanggal 25 September 2015 dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil perhitungan dimensi (panjang x lebar x tinggi) sebanyak 20.615,66 M<sup>3</sup>
2. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan sebanyak 5.915,18 M<sup>3</sup>.

- Bahwa Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung dalam melakukan pemeriksaan fisik pada hasil Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I, untuk dokumen yang menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa: Kontrak, Addendum, As Built Drawing (gambar terealisasi/terpasang), dan Spesifikasi Teknis. Dengan metode yang dipergunakan:

Metodologi Investigasi :

## A. Pekerjaan Struktur

1. Peninjauan fisik secara keseluruhan.
2. Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan dengan spesifikasi yang disyaratkan dengan menggunakan alat *Theodolite* dan *Handbore* (bor tangan).
3. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan -
4. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadap gambar terealisasi/terpasang (*As Built Drawing*) dan Kontrak (*Addendum terakhir/final*).
5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadap volume yang telah ditentukan.

## B. Evaluasi Volume Pekerjaan:

1. Menghitung volume seluruh item pekerjaan dan membandingkan dengan volume yang tertera pada gambar pelaksanaan yang ada dalam kontrak.--
2. Merekapitulasi seluruh hasil perhitungan volume terpakai dari seluruh item pekerjaan.
3. Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volume rencana satuan yang telah ditentukan.
4. Mengevaluasi dan menyelediki perbedaan-perbedaan yang terjadi.-

Hal. 13 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





- Bahwa selanjutnya hasil yang didapat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung untuk perhitungan kekurangan Pada pekerjaan timbunan biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar  $20.615,66 \text{ m}^3$ , yang seharusnya volume timbunan biasa berdasarkan kontrak adalah sebesar  $54.718,85 \text{ m}^3$ , tetapi volume yang terpasang adalah sebesar  $34.103,19 \text{ m}^3$  dan untuk kekurangan kualitas tanah timbunan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Konsultan Perencana (PT. Surfense) terhadap tanah timbunan dari lokasi quari yang dimiliki oleh saksi Bara Suwardi dengan hasil kepadatan Maximum Dry Density (gd max) =  $1,761 \text{ g/cm}^3$  atau  $1,761 \text{ t/m}^3$  dan Optimum Water Content (w opt.) = 17,1% maka seharusnya kepadatan yang dilaksanakan dilapangan adalah 90% dari gd. Max. =  $1,761 \text{ t/m}^3$  sehingga gd. Max. Lapangan yang seharusnya dilaksanakan adalah  $1,5849 \text{ t/m}^3$  akan tetapi kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan gd. Max. Riil dilapangan hanya sebesar  $1,31 \text{ t/m}^3$  sehingga terdapat selisih kepadatan sebesar  $0,2749 \text{ t/m}^3$  akibatnya jika selisih tersebut dihitung dari jumlah tanah yang terpasang dilapangan sebesar  $34.103,19 \text{ m}^3$ , maka terdapat kekurangan sejumlah 9.374,97 ton, jika dikonversikan dalam volume maka jumlah kekurangan tersebut adalah sebesar  $5.915,18 \text{ m}^3$ .
- Bahwa selain terhadap adanya kekurangan volume timbunan tanah yang terpasang dari Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1770.1/PL1/2015 tanggal 25 September 2015, juga telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung dan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1050/ PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen ) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Jumlah nilai kontrak konstruksi yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SP2D setelah dipotong pajak( Rp 8.720.231.000,00 – Rp	Rp 7.689.658.246,00
---	--	---------------------

Hal. 14 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.030.572.754,00 )	
2	Jumlah nilai realisasi pekerjaan terpasang	Rp 3.103.859.120,45
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp 4.585.799.125,55

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* seluruhnya sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen ) atau setidaknya sebesar jumlah itu berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1050/PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Propinsi Lampung berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.IX/HK/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan atau dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 800.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung TA.2014 bersama dengan saksi Budi Rahmadi (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) ( Kuasa Direktur di PT. DAKSINA PERSADA) berdasarkan akta Notaris & PPAT Novianti ,SH, MH Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 selaku Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I berdasarkan Kontrak Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan Surat

Hal. 15 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja No: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Radin Inten II Lampung Desa Branti, Kec. Natar , Kab. Lampung Selatan , Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang ,yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 5, Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Povinsi Lampung Nomor DPA SKPD 1.07.107.01.18.04.5.2 tanggal 27 Januari 2014 diketahui pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung mempunyai paket Pekerjaan Konstruksi berupa Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I, dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Nilai HPS Paket sebesar Rp. 8.749.460.000,- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) .
- Bahwa berdasarkan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dan berdasarkan Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/570/B.IX/HK/2014 tanggal 7

Hal. 16 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 bahwa terdakwa Albar Hasan Tanjung ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Propinsi Lampung yang berdasarkan pasal 8 Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

1. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana umum pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan pejabat pengadaan;
- e. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
- f. menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah);
- g. pemegang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);
- h. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- i. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- k. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;

2. selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud tersebut, dalam hal diperlukan Pengguna Anggaran dapat :

Hal. 17 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan tim teknis; dan atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes;

dan selain itu berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- menyusun RKA-SKPD;
  - menyusun DPA-SKPD;
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
  - menandatangani SPM;
  - mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa dari kepala daerah;
  - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan staf kegiatan APBD pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, bahwa untuk kegiatan Pembangunan

Hal. 18 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, Kepala Bidang Udara sebagai Pengendali/Koordinator Kegiatan dan terdakwa Albar Hasan Tanjung ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr Dedi Maulana SE MT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adapun tugas dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pejabat Pembuat komitmen memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

1) spesifikasi teknis barang/jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

3) Rancangan kontrak;

b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK) / surat perjanjian;

d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA /KPA setiap triwulan;

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

2. selain tugas pokok dan kewenangan tersebut dalam hal diperlukan PPK dapat:

Hal. 19 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
    - perubahan paket pekerjaan; dan atau
    - perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - b. menetapkan tim pendukung;
  - c. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
  - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
- Bahwa berdasarkan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana proyek adapun nilai EE Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I adalah sebesar Rp 8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang peruntukannya dengan jumlah terbesar untuk pekerjaan timbunan biasa, dengan volume pekerjaan sebanyak 54.718,85 M<sup>3</sup> dan harga keseluruhan untuk pekerjaan timbunan biasa tersebut adalah seharga Rp 137.890,78 per Meter Kubik dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

No	KOMPONEN	Harga (Rp/M3)
1	Tenaga	550,64
2	Bahan Timbunan	48.000,00
3	Peralatan	76.804,61
	Jumlah	125.355,25
	Overhead dan Profit 10 %	12.535,53
	Harga Satuan	137.890,78

dan adapun komponen dari Peralatan adalah terdiri dari unsur alat sebagai berikut :

Excavator	Rp	6.799,21
Dump Truck	Rp	63.442,22
Motor Grader	Rp	2.227,38
Vibro Roller	Rp	1.837,41
Water Tank Truck	Rp	2.498,39
Jumlah	Rp	76.804,61

- Bahwa selanjutnya setelah Engineer Estimate (EE) selesai dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana proyek Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I dengan jumlah total sebesar Rp 8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) , EE tersebut diserahkan kepada terdakwa Albar Hasan Tanjung untuk dianalisa dan diteliti kemudian  
*Hal. 20 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dapat tidaknya EE tersebut dijadikan menjadi Owner Estimate dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , akan tetapi terdakwa Albar Hasan Tanjung tanpa melakukan analisa dan konfirmasi untuk mengetahui benar tidaknya dasar uraian perhitungan analisa biaya- biaya dari tiap tiap item pekerjaan yang terdapat di dalam EE tersebut, oleh terdakwa Albar Hasan Tanjung dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen langsung mengesahkan EE tersebut menjadi Owner Estimate atau Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I atau Harga Perkiraan Sendiri dengan harga keseluruhan sebesar Rp 8.749.461.000.- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP PROVINSI LAMPUNG) yang diketuai oleh UNTUNG WIDODO mengadakan e- Lelang Umum guna mencari Penyedia Jasa Konstruksi, setelah diumumkan lalu diikuti oleh para peserta lelang sesuai dengan jadwal tahapan dan berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 40 peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran , dengan melakukan Evaluasi Kualifikasi , Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Biaya, dengan berpedoman kepada Rencana kerja dan syarat-syarat yang tertuang di dalam OE atau HPS yang telah disahkan oleh terdakwa Albar Hasan Tanjung tersebut dan hasilnya PT. DAKSINA PERSADA dinyatakan lulus dengan harga Penawaran Rp. 8.720.231.000,- ( delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga pada tanggal 21 Juli 2014 PT DAKSINA PERSADA ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I dengan Kuasa Direktur saksi BUDI RAHMADI, S, SI.yang mendapat kuasa dari saksi Septian Sabungan Raja selaku Direktur PT Daksina Persada sesuai dengan Surat Kuasa berdasarkan akta Notaris & PPAT Novianti SH MH Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014 meskipun berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) telah melarangPenerima kuasa yang bukan karyawan tetap perusahaan untuk menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa akan tetapi Panitia

Hal. 21 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (POKJA 9 ULP PROVINSI LAMPUNG) yang diketuai oleh saksi UNTUNG WIDODO yang seharusnya telah mengetahui adanya larangan tersebut sehingga PT Daksina Persada tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang lelang karena kenyataannya saksi SEPTIAN SABUNGAN RAJA selaku Direktur PT Daksina Persada telah memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak kepada saksi Budi Rahmadi untuk bertindak sebagai Kuasa Direktur PT Daksina Persada, sehingga karenanya harus digugurkan selain itu PT. Daksina Persada tidak memenuhi syarat dalam evaluasi administrasi (tidak memiliki surat dukungan material dilengkapi dengan brosur) akan tetapi karena terdakwa telah menitipkan pesan kepada Panitia Pengadaan (POKJA 9 ULP Propinsi Lampung) untuk memenangkan PT Daksina Persada maka dimenangkanlah PT Daksina Persada sebagai Pemenang Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) c yang seharusnya sebagai PA/KPA menyatakan pelelangan gagal apabila terdapat dugaan KKN dan /atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan .

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2014 dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan pada tanggal 18 Agustus 2014 dilakukan Penandatanganan Kontrak antara terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi BUDI RAHMADI, S, SI.(Kuasa Direktur pada PT. DAKSINA PERSADA) serta disaksikan oleh saksi BAMBANG SUMBOGO selaku Koordinator Kegiatan, saksi DEDI MAULANA selaku PPTK yang dituangkan dalam Kontrak Nomor: K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.720.231.000,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masa waktu pekerjaan selama 120 hari terhitung sejak 18 Agustus 2014 s/d 15 Desember 2014, dengan jangka waktu pemeliharaan selama 6 bulan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan pertama tahap I dengan cara pembayaran melalui sistem Termin sesuai dengan progres fisik yang terpasang, selanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja No: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

Hal. 22 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian anggaran dan biaya (RAB) dari PT Daksina Persada yang menjadi rincian perhitungan nilai kontrak adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Pekerjaan (Rp)
I	Devisi Umum				
1.	Mobilisasi	LS	1	84.560.000,00	84.560.000,00
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1	10.760.000,00	10.760.000,00
II	Divisi 3 Pekerjaan Tanah				
1	Timbunan Biasa	M3	54.718,85	137.407,05	7.518.755.802,00
2	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M3	19.144,87	16.370,29	313.407.159,00
	Jumlah Sebelum pajak				7.927.482.961,00
	Pajak (PPN)				792.748.296,00
	Jumlah Setelah Pajak				8.720.231.257,00
	Jumlah Nilai Kontrak				8.720.231.000,00

- Bahwa adapun rincian detail harga masing masing variabel dari pekerjaan timbunan biasa berdasarkan RAB PT Daksina Persada adalah :

No	Komponen	Harga (Rp / M3)
1	Tenaga	547,38
2	Bahan Timbunan	47.580,00
3	Peralatan	76.778,12
	Jumlah	124.915,50
	Overhead dan Profit 10 %	12.491,55
	Harga Satuan	137.407,05

- Bahwa selanjutnya variabel dari peralatan masih dapat diuraikan jika melihat pada RAB PT Daksina Persada yakni dengan uraian perhitungan :

-	Eskavator	Rp	6.798,12
-	Dump truck	Rp	63.427,90
-	Motor Grader	Rp	2.227,00
-	Vibro Roller	Rp	1.837,41
-	Water tank truck	Rp	2.497,69
	JUMLAH	Rp	76.788,12

- Bahwa setelah Saksi Budi Rahmadi mendapat Surat Perintah Mulai Kerja dari terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG (selaku Pejabat Pembuat Hal. 23 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) No: SPMK.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 , dia saksi Budi Rahmadi langsung mencari bahan material tanah timbunan dan mendapatkan bahan material tanah timbunan biasa dari saksi BARA SUWARDI yang lokasi pengambilan tanahnya berada di Desa Branti Raya yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan Nomor 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengadaan Material Tanah Timbunan dengan harga Borongan Rp 100.000.- per rit dum truck, dan kenyataannya pada waktu pelaksanaan pekerjaan tanah timbunan biasa adapun jenis dan kapasitas dumptruck yang digunakan untuk mengangkut tanah timbunan biasa adalah dumptruck tronton roda 10 kapasitas angkut 18 meter kubik per satu rit pengangkutan .

- Bahwa setelah setelah adanya kesepakatan harga pembelian tanah timbunan tersebut selanjutnya saksi Budi Rahmadi mulai mengerjakan item-item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak, dan kemudian saksi Budi Rahmadi mengajukan pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 1.744.046.200,00 ( satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu dua ratus rupiah ) dan terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG menyetujui pembayaran uang muka sebesar 20 % tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar 1.744.046.655,00 ( satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/718.c/III.06/2014 tanggal 22 Agustus 2014.

- Bahwa kemudian saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas Termin I atas kemajuan hasil pekerjaan yang terpasang yakni sebesar 30 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA Amd Direktur PT CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti

Hal. 24 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk termin I tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp 2.092.855.440 (dua milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 30 % Nomor: 027/976.A/III.06/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tanpa terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang.

- Bahwa kemudian, saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas Termin II atas kemajuan hasil pekerjaan yang telah terpasang yakni sebesar 60 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA Amd Direktur PT CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk termin II tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp 2.092.855.440 (dua milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 60 % Nomor: 027/1070.C/III.06/2014 tanggal 11 November 2014, tanpa terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang.

- Bahwa Kontrak pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I telah dibuatkan Surat Perjanjian Tambahan I (Adendum I) Nomor: 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yakni jangka waktu pelaksanaan pekerjaan semula dari tanggal 18 Agustus 2014 s/d 15 Desember 2014

Hal. 25 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 29 Desember 2014, sedangkan item pekerjaan, volume dan nilai kontrak tetap/tidak berubah.

- Bahwa kemudian, saksi Budi Rahmadi mengajukan permohonan pembayaran atas PHO dan retensi sebesar 100% atas kemajuan hasil pekerjaan terpasang sebesar 100 % dari volume pekerjaan yang ditujukan kepada terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG seharusnya berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seharusnya bersama dengan saksi BUDI RAHMADI selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada dan saksi EDY PURNAMA Amd Direktur CV Visi Cipta Mandiri selaku konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah akan tetapi terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG langsung menyetujui dan membayarkan uang untuk PHO dan retensi (termin III) tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, sebesar Rp 2.790.473.920 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/1251.F /III.06/2014 tanggal 22 Desember 2014, tanpa terdakwa melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 18 Desember 2014 (tanpa nomor), progres fisik pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I disebutkan telah selesai 100% sedangkan pada kenyataannya saat dilakukan pemeriksaan bersama oleh pihak Dinas Perhubungan, kontraktor, dan konsultan pengawas pada tanggal 15 Desember 2014, dan pada waktu itu diperoleh hasil bahwa pekerjaan baru mencapai bobot 92,07%, akan tetapi dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir dan akan mendekati masa tutup tahun anggaran 2014, maka untuk mengejar batas akhir pencairan anggaran, Kontraktor Pelaksana (saksi BUDI RAHMADI) bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dengan persetujuan dari terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku PPK, membuat laporan akhir

Hal. 26 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan seakan-akan Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I tersebut telah selesai 100%. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan atau tidak mempedomani Pasal 89 ayat (4) Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga atas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya terdakwa juga tidak mempedomani Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Kemudian berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa salah satu item pekerjaan yang terdapat didalam kontrak Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yaitu Pekerjaan Tanah dengan volume sebesar 54.718,85 M<sup>3</sup>, dengan harga satuan pekerjaan tersebut sebesar Rp.137.890,78,- / M<sup>3</sup>, dalam spesifikasi teknis Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yang sebelumnya telah dibuat oleh konsultan perencanaan dan kemudian dituangkan didalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana spesifikasi teknis dengan persyaratan tanah timbunan (hasil urugan) yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana harus memiliki kualitas kepadatan (CBR) tidak kurang dari skala 4%.
- Bahwa selanjutnya satu persyaratan dalam spesifikasi teknis Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I yang sebelumnya telah dibuat oleh konsultan perencanaan dan kemudian dituangkan didalam kontrak pelaksanaan pekerjaan dan harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana guna memperoleh volume dan kualitas kepadatan yang diinginkan yaitu melakukan pengujian kepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M<sup>3</sup> bahan timbunan.

Hal. 27 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I dilaksanakan oleh PT. Daksina Persada tanpa melakukan pengujian kepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M<sup>3</sup> bahan timbunan, pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yang telah dilakukan penimbunan dalam gambar rencana dan besaran kubikasi truk pengangkut material tanah timbun yang dibeli dari pihak quarry (pemilik tanah timbunan) Hal tersebut mengakibatkan penghitungan volume tanah timbunan bukan berdasarkan material yang terpasang, karena hanya berdasarkan asumsi dari Pejabat Pembuat Komitmen, kontraktor pelaksana kegiatan dan konsultan pengawas, sehingga volume dan kualitas yang disyaratkan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
- Bahwa selain hal tersebut, sesuai dengan spek teknis didalam kontrak, seharusnya saksi Budi Rahmadi selaku kontraktor pelaksana mengupas terlebih dahulu lapisan tanah atas yang masih berupa humus (kedalaman sekitar 30-50 cm) pada areal lokasi pekerjaan yang akan dilakukan penimbunan, barulah kemudian kontraktor dapat meletakkan material tanah timbunan diatasnya untuk kemudian dilakukan pemadatan. Hal ini juga tidak dilakukan oleh pihak kontraktor sehingga mengakibatkan volume tanah timbun menjadi tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas dan kualitas kepadatan tanah menjadi berkurang.
- Bahwa Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I telah dianggap selesai dengan volume pekerjaan terpasang sebanyak 100 % pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Laporan Realisasi Pekerjaan yang dilakukan saksi BUDI RAHMADI dan oleh saksi EDDY PURNAMA dan saksi SUHAIRI MARGANI dari CV. Visi Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas dan telah dilakukan pembayaran termin 100% oleh terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG selaku PPK, padahal berdasarkan Hasil Pengukuran dan Penghitungan Pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 dengan dihadiri pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (koordinatotor kegiatan , PPTK ), serta pihak Bandara Radin Inten II Bandar Lampung , pekerjaan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan volume dan kekurangan kualitas kepadatan tanah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim

Hal. 28 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1770.1/PL1/2015 tanggal 25 September 2015 dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil perhitungan dimensi (panjang x lebar x tinggi ) sebanyak 20.615,66 M<sup>3</sup>
2. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan sebanyak 5.915,18 M<sup>3</sup>.
- Bahwa Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung dalam melakukan pemeriksaan fisik pada hasil Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I, untuk dokumen yang menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan fisik berupa: Kontrak, Addendum, As Built Drawing (gambar terealisasi/terpasang), dan Spesifikasi Teknis. Dengan metode yang dipergunakan:

## Metodologi Investigasi

### A. Pekerjaan Struktur:

1. Peninjauan fisik secara keseluruhan;
2. Melakukan pengukuran dimensi aktual yang disesuaikan dengan spesifikasi yang disyaratkan dengan menggunakan alat *Theodolite* dan *Handbore* (bor tangan);
3. Melakukan pengolahan data hasil investigasi lapangan;
4. Membandingkan hasil pengukuran serta pengujian kualitas terhadap gambar terealisasi/terpasang (*As Built Drawing*) dan Kontrak (*Addendum terakhir/final*);
5. Membandingkan volume aktual yang habis terpakai terhadap volume yang telah ditentukan;

### B. Evaluasi Volume Pekerjaan:

1. Menghitung volume seluruh item pekerjaan dan membandingkan dengan volume yang tertera pada gambar pelaksanaan yang ada dalam kontrak;
2. Merekapitulasi seluruh hasil perhitungan volume terpakai dari seluruh item pekerjaan;
3. Membandingkan volume aktual yang terpakai terhadap volume rencana satuan yang telah ditentukan;
4. Mengevaluasi dan menyelidiki perbedaan-perbedaan yang terjadi;
- Bahwa selanjutnya hasil yang didapat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung untuk perhitungan kekurangan Pada pekerjaan

Hal. 29 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



timbunan biasa, volume kontrak dengan pemeriksaan ada selisih volume sebesar 20.615,66 m<sup>3</sup>, yang seharusnya volume timbunan biasa berdasarkan kontrak adalah sebesar 54.718,85 m<sup>3</sup>, tetapi volume yang terpasang adalah sebesar 34.103,19 m<sup>3</sup> dan untuk kekurangan kualitas tanah timbunan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Konsultan Perencana (PT. Surfense) terhadap tanah timbunan dari lokasi quari yang dimiliki oleh saksi Bara Suwardi dengan hasil kepadatan Maximum Dry Density (gd max) = 1,761 g/cm<sup>3</sup> atau 1,761 t/m<sup>3</sup> dan Optimum Water Content (w opt.) = 17,1% maka seharusnya kepadatan yang dilaksanakan dilapangan adalah 90% dari gd. Max. = 1,761 t/m<sup>3</sup> sehingga gd. Max. Lapangan yang seharusnya dilaksanakan adalah 1,5849 t/m<sup>3</sup> akan tetapi kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan kami gd. Max. Riil dilapangan hanya sebesar 1,31 t/m<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih kepadatan sebesar 0,2749 t/m<sup>3</sup> akibatnya jika selisih tersebut dihitung dari jumlah tanah yang terpasang dilapangan sebesar 34.103,19 m<sup>3</sup>, maka terdapat kekurangan sejumlah 9.374,97 ton, jika dikonversikan dalam volume maka jumlah kekurangan tersebut adalah sebesar 5.915,18 m<sup>3</sup>.

- Bahwa selain terhadap adanya kekurangan volume timbunan tanah yang terpasang dari Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung Nomor: 1770.1/PL1/2015 tanggal 25 September 2015, juga telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung dan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1050/ PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen ) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Jumlah nilai kontrak konstruksi yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SP2D setelah dipotong pajak( Rp 8.720.231.000,00 – Rp 1.030.572.754,00 )	Rp 7.689.658.246,00
2	Jumlah nilai realisasi pekerjaan	Rp

Hal. 30 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terpasang	3.103.859.120,45
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp 4.585.799.125,55

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* seluruhnya sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh lima sen ) atau setidaknya sebesar jumlah itu berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1050/PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**b.** Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register: PDS-10/TJKAR/07/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Turut melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam memperkaya orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 31 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa ;
  1. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan PT. Daksina Persada Nilai Jaminan Rp. 436.011.550 No. Polis : PL.10640212A.0004/S/0547118 tanggal 18 Desember 2014 ;
  2. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Lainnya (Bank Lampung) Nomor : 001/ KCU /Lainnya-5 /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;
  3. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : P.01/PKT.3/APBD-DHB/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk pengadaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
  4. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kegiatan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung pekerjaan Perencanaan Design Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung TA.2014 ;
  5. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Dynamic Cone Penetration Test ( Tanah Dasar ) pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada ;
  6. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Hasil Test Laboratorium Material Sub Grade pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada ;
  7. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
  8. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 1 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;

Hal. 32 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 2 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;
10. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 3 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
11. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 4 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
12. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
13. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Gambar AS Built Drawing Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I TA. 2014 PT. Daksina Persada ;
14. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) : 04 tanggal 16 Desember 2014 Nomor Kontrak : K.03/PKT/APBD-DHB/VIII/2014 Biaya Rp. 8.720.231.000,- pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I penyedia PT. Daksina Persada ;
15. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 14 ;
16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 8000.05/KPTS.15/IH.06/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;
17. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 8000.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;

Hal. 33 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/186/B.X/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung ;
19. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor : 800/36/111.06/2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ;
20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/217/B.X/HK/2014 tanggal 17 Maret 2014 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Penyimpanan Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang, Penyimpanan Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014
21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;
22. Asli 1 (satu) eksemplar Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Design Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I) ;
23. Asli 1 (satu) eksemplar Owner Estimate (OE) Pekerjaan Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I) ;
24. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Nomor : BA.04/PKT.3/APBD-DHB/VII/2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten IILampung Tahap I (1 paket) Nilai HPS Rp. 8.749.460.000,- sumber dana DPA (RM) APBD TA.2014 ;
25. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I(Addendum I) Nomor : 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 atas Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin IntenII Lampung (1

Hal. 34 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket) tentang Perubahan pada surat perjanjian Lingkup dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ;

26. Asli 1 (satu) lembar Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 800/1164/111.06/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Teguran ;
27. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Uang Muka 20 %Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 1.744.046.200,- ;
28. Asli 1(satu) eksemplar Pembayaran Termyn I(30 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.092.855.440,- ;
29. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Termyn II (60 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.092.855.440,- ;
30. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran PHO dan Ritensi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I(1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.790.473.920,- ;
31. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 027/1251.D/III.06/2014 tanggal Desember 2014 ;
32. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 027/251.23/111.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/251./III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
33. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Jaminan Pemeliharaan Nomor : 027/1251.E/III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Perencanaan

Hal. 35 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I Tahun Anggaran 2014 ;

35. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.09/K9.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 20 Mei 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Design Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I ;
36. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VI11/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan PT.Dasksina Persada Pekerjaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara ;
37. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : SPK.10/K.10.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV.Visi Cipta Mandiri Pekerjaan Pengawasan Landclearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) ;
38. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan / Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
39. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
40. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
41. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
42. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
43. Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC), yaitu MC:01 ; MC 02 ; MC 03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

Hal. 36 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Laporan Harian Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
45. Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk Minggu I s/d IV tanggal 18 Agustus s/d 16 September 2014 ; Minggu V s/d VII tanggal 17 September s/d 08 Oktober 2014 ; Minggu VIII s/d XII tanggal 09 Oktober s/d Nopember 2014 ((Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
46. Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Fotocopy dilegalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
47. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Langsung 100 % (Seratus Persen) Konsultan Pengawas CV.Visi Cipta Mandiri yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
48. SP2D asli PT. Daksina Persada uang muka, termyn I, termyn II, 100% (seratus persen) ;
49. SP2D asli PT. Visi Cipta Mandiri 100% 9seratus persen) ;
50. 50. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy) ;
51. Peta lokasi land clearing APBD tahun 2014 (Fotocopy) ;
52. Berita Acara MC.0 PT. Daksina Persada Nomor : 1999/PT-MC.0/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 beserta lampirannya (Fotocopy) ;
53. Permohonan termyn I Nomor : 41/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 08 oktober 2014 an.PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) 03 tanggal 11 Nopember 2014, Laporan Harian dan Laporan Mingguan tahun 2014 (Fotocopy) ;
54. Permohonan termyn I Nomor : 46/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 10 Nopember 2014 an.PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) tanggal 11 Nopember 2014, beserta lampiran (Fotocopy) ;
55. Monthly Certificate (MC) 04 tanggal 16 Desember 2014, Sertifikat Pembayaran Bulan 4 tanggal 18 Desember 2014 beserta lampiran (Fotocopy) ;
56. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah

Hal. 37 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)

57. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung) ;
58. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/186/B.X.HK/2014 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung TA.2014 (Legalisir oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung) ;
59. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
60. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
61. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
62. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
63. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
64. Sertifikat Bulanan (Monthly Sertificate/MC), yaitu MC.01 ; MC:02 ; MC:03 ; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
65. Laporan Harian Kontraktor pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
66. Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk minggu I s/d IV tanggal 18 Agustus s/d 16 September 2014, Minggu V s/d VII tanggal 17 September s/d 08 Oktober 2014, Minggu VII s/d XII tanggal 09 Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
67. Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;

Hal. 38 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan langsung 100 % (seratus persen) Konsultan Pengawas CV. Visi Cipta Mandiri, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
69. Kesepakatan Bersama Mou antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Radin Inten II di Provinsi Lampung Nomor : G/454/III.06/HK/2012, Nomor : HK 201/1/14/DRJU-2012 (Asli/Stempel Basah) ;
70. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/19/II.09/2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Perhubungan Udara Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Provinsi Lampung (Fotocopy) ;
71. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy) ;
72. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 (Fotocopy) ;
73. Permohonan Termyn II Nomor : 46/PT.DP/Termyn.II/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014 dari PT. Daksina Persada (Fotocopy) ;
74. Laporan Konsultan tentang Pengawasan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I (Fotocopy) Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan I, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Bulan akhir;
75. Monly Reprt (MC;03) tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Mingguan (Minggu VIII s/d XII) tanggal 09 Oktober 2014 s/d 10 Nopember 2014 dan Laporan Harian bulan Oktober 2014 s/d Nopember 2014 ;
76. Asli 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kerja Nomor : 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kewajiban Paket Land Clearing Bandara Radin Inten (Pencairan Uang Muka 20%) dari Sdr. Budi Rahmadi kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp. 892.000.000.- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Hal. 39 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar formulir Setoran Bank Lampung dari Sdr. Agustinus Rudi Kurniawan kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp. 892.000.000.- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
79. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Tri Citra Perdana ;
80. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Way Mincang ;
81. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Daksina Persada ;
82. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Nugraha Adi Taruna ;
83. Akta Notaris No. 169 tanggal 26 Juni 2014 menegenai Kuasa Direktur dari Septian Sabungan Raja Selaku Direktur tama PT. Daksina Persada Kepada Sdr. Budi Rahmadi, S. Si ;
84. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 125 tanggal 21 Nopember 1995;
85. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 15 tanggal 19 Juni 2009 ;
86. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 26 tanggal 192 Maret 2012 ;
87. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690869 ;
88. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690874 ;
89. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690880 ;
90. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690885 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara EDY PURNAMA, A.md.

5. Menetapkan agar terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 40 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG tidak terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan PT. Daksina Persada Nilai Jaminan Rp. 436.011.550 No. Polis : PL.10640212A.0004/S/0547118 tanggal 18 Desember 2014 ;
  2. Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Lainnya (Bank Lampung) Nomor : 001/ KCU /Lainnya-5 /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;
  3. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : P.01/PKT.3/APBD-DHB/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk pengadaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
  4. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kegiatan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung pekerjaan Perencanaan Design Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung TA.2014 ;
  5. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Dynamic Cone Penetration Test ( Tanah Dasar ) pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas

Hal. 41 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



- Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada ;
6. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Hasil Test Laboratorium Material Sub Grade pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada ;
  7. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
  8. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 1 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
  9. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 2 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
  10. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 3 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
  11. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 4 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
  12. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;
  13. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Gambar AS Built Drawing Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I TA. 2014 PT. Daksina Persada ;
  14. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) : 04 tanggal 16 Desember 2014 Nomor Kontrak : K.03/PKT/APBD-DHB/VIII/2014 Biaya Rp. 8.720.231.000,- pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I penyedia PT. Daksina Persada ;
  15. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 14 ;
  16. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 8000.05/KPTS.15/IH.06/2014 tanggal 20 Februari 2014

Hal. 42 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;

17. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 8000.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;
18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/186/B.X/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung ;
19. Fotocopy Legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor : 800/36/111.06/2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ;
20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/217/B.X/HK/2014 tanggal 17 Maret 2014 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Penyimpanan Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang, Penyimpanan Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;
21. Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;
22. Asli 1 (satu) eksemplar Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Design Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I) ;
23. Asli 1 (satu) eksemplar Owner Estimate (OE) Pekerjaan Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I) ;

Hal. 43 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Nomor : BA.04/PKT.3/APBD-DHB/VII/2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) Nilai HPS Rp. 8.749.460.000,- sumber dana DPA (RM) APBD TA.2014 ;
25. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I(Addendum I) Nomor : 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 atas Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung (1 Paket) tentang Perubahan pada surat perjanjian Lingkup dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ;
26. Asli 1 (satu) lembar Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 800/1164/111.06/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Teguran ;
27. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 1.744.046.200,- ;
28. Asli 1(satu) eksemplar Pembayaran Termyn I(30 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.092.855.440,- ;
29. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Termyn II (60 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.092.855.440,- ;
30. Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran PHO dan Ritensi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I(1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.790.473.920,- ;

Hal. 44 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 027/1251.D/III.06/2014 tanggal Desember 2014 ;
32. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 027/251.23/111.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/251./III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
33. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Jaminan Pemeliharaan Nomor : 027/1251.E/III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Perencanaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I Tahun Anggaran 2014 ;
35. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.09/K9.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 20 Mei 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV. Nusa Indah Teknik Pekerjaan Design Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I ;
36. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VI11/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan PT.Dasksina Persada Pekerjaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara ;
37. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : SPK.10/K.10.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV.Visi Cipta Mandiri Pekerjaan Pengawasan Landclearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) ;
38. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan / Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
39. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

Hal. 45 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
41. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
42. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
43. Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC), yaitu MC:01 ; MC 02 ; MC 03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
44. Laporan Harian Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
45. Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk Minggu I s/d IV tanggal 18 Agustus s/d 16 September 2014 ; Minggu V s/d VII tanggal 17 September s/d 08 Oktober 2014 ; Minggu VIII s/d XII tanggal 09 Oktober s/d Nopember 2014 ((Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
46. Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Fotocopy dilegalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;
47. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Langsung 100 % (Seratus Persen) Konsultan Pengawas CV.Visi Cipta Mandiri yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
48. SP2D asli PT. Daksina Persada uang muka, termyn I, termyn II, 100% (seratus persen) ;
49. SP2D asli PT. Visi Cipta Mandiri 100% 9seratus persen) ;
50. 50. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy) ;
51. Peta lokasi land clearing APBD tahun 2014 (Fotocopy) ;
52. Berita Acara MC.0 PT. Daksina Persada Nomor : 1999/PT-MC.0/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 beserta lampirannya (Fotocopy) ;

Hal. 46 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. Permohonan termyn I Nomor : 41/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 08 oktober 2014 an.PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) 03 tanggal 11 Nopember 2014, Laporan Harian dan Laporan Mingguan tahun 2014 (Fotocopy) ;
54. Permohonan termyn I Nomor : 46/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 10 Nopember 2014 an.PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) tanggal 11 Nopember 2014, beserta lampiran (Fotocopy) ;
55. Monthly Certificate (MC) 04 tanggal 16 Desember 2014, Sertifikat Pembayaran Bulan 4 tanggal 18 Desember 2014 beserta lampiran (Fotocopy) ;
56. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
57. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung) ;
58. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/186/B.X.HK/2014 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung TA.2014 (Legalisir oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung) ;
59. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
60. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
61. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
62. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
63. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;

Hal. 47 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC), yaitu MC.01 ; MC.02 ; MC.03 ; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
65. Laporan Harian Kontraktor pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
66. Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk minggu I s/d IV tanggal 18 Agustus s/d 16 September 2014, Minggu V s/d VII tanggal 17 September s/d 08 Oktober 2014, Minggu VII s/d XII tanggal 09 Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
67. Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
68. Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan langsung 100 % (seratus persen) Konsultan Pengawas CV. Visi Cipta Mandiri, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
69. Kesepakatan Bersama Mou anara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Radin Inten II di Provinsi lampung Nomor : G/454/III.06/HK/2012, Nomor : HK 201/1/14/DRJU-2012 (Asli/Stempel Basah) ;
70. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/19/II.09/2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Perhubungan Udara Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Provinsi Lampung (Fotocopy) ;
71. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy) ;
72. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 (Fotocopy) ;
73. Permohonan Termyn II Nomor : 46/PT.DP/Termyn.II/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014 dari PT. Daksina Persada (Fotocopy) ;
74. Laporan Konsultan tentang Pengawasan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II

Hal. 48 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (Fotocopy) Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan I, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Bulan akhir;
75. Mounyly Report (MC;03) tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Mingguan (Minggu VIII s/d XII) tanggal 09 Oktober 2014 s/d 10 Nopember 2014 dan Laporan Harian bulan Oktober 2014 s/d Nopember 2014 ;
  76. Asli 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kerja Nomor : 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;
  77. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kewajiban Paket Land Clearing Bandara Radin Inten (Pencairan Uang Muka 20%) dari Sdr. Budi Rahmadi kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp. 892.000.000.- (delapan ratus semnilan puluh dua juta rupiah) ;
  78. 1 (satu) lembar formulir Setoran Bank Lampung dari Sdr. Agustinus Rudi Kurniawan kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp. 892.000.000.- (delapan ratus semnilan puluh dua juta rupiah) ;
  79. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Tri Citra Perdana ;
  80. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Way Mincang ;
  81. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Daksina Persada ;
  82. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Nugraha Adi Taruna ;
  83. Akta Notaris No. 169 tanggal 26 Juni 2014 mengenai Kuasa Direktur dari Septian Sabungan Raja Selaku Direktur tama PT. Daksina Persada Kepada Sdr. Budi Rahmadi, S. Si ;
  84. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 125 tanggal 21 Nopember 1995;
  85. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 15 tanggal 19 Juni 2009 ;
  86. Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 26 tanggal 192 Maret 2012 ;

Hal. 49 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690869 ;
88. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690874 ;
89. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690880 ;
90. Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690885 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara EDY PURNAMA, A.md.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Akte Mengajukan PermohonanBanding Nomor22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017, dan permintaan banding tersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 23 Januari 2017. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, sedangkan memori banding telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 6 Februari 2017 yang kemudian telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017;

e. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 8 Februari 2017 No. W9.U1/392/HK.07/II/2017 dan No.W9.U1/393/HK.07/II/2017 yang isinya menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 6Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umumdi dalam memori bandingnya tertanggal 23Januari 2017 telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer oleh karena unsur "melawan hukum" di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)

Hal. 50 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam mempertimbangkan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan Primer tersebut bertolak belakang dengan pertimbangannya di dalam dakwaan Subsider mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di dalam Pasal 3 yang dinyatakan terbukti. Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum formil, maka seyogyanya pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum formil tersebut haruslah dikaitkan secara khusus dengan kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada diri Terdakwa. Bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum telah terserap (absorpsi) oleh perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3 yang bersifat khusus dan limitatif. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 walaupun tidak mencantumkan unsur “melawan hukum”, tetapi unsur tersebut telah terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan dengan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

2. Bahwa Terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG dalam perkara a quo didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa BUDI RAHMADI (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan konstruksi dakwaan yang sama, namun terjadi perbedaan pasal dasar penjatuhan hukuman terhadap kedua terdakwa tersebut. Majelis Hakim dalam perkara terdakwa BUDI RAHMADI telah menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan Majelis Hakim dalam perkara terdakwa ALBAR HASAN TANJUNG telah menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi bagi bangsa Indonesia saat ini tergolong dalam “extra ordinary crimes” yang dampaknya telah nyata menindas hak sosial ekonomi masyarakat secara luas.

Hal. 51 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwasekarang Terbandingmenyadari bahwa perbuatannya adalah semata-mata dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); berdasarkan Surat Keputusan, Nomor G/570/B.IX/HK/2014tanggal7Agustus 2014 dan bukan sebagai pribadi, sebagaimana dikemukakan oleh PHTerdakwa/Terbanding dalam Nota Pembelaan, dalam pengertian "setiap orang",sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahanatasUUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat(1)ke-1KUHPserta menyadari pendapat Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa/Terbanding dari Dakwaan Primair, walaupun Majelis Hakim menghukum Terdakwa berdasarkanDakwaan Subsidair dengan hukuman 3 tahun penjara dan dendaRp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan dikurung3bulanpenjara, maka sebagai orang yang taat hukum Terdakwa menerima, walaupun dalam hati merasa apa yang Terdakwa lakukan adalah untukkebaikanmasyarakatpenggunatransportasiudara yang datang dan pergi dari Lampung melalui Bandara Raden Inten II BandarLampung (untuk kemanfaatan orang banyak/masyarakat);
2. Bahwa Terdakwa sekarang Terbandingmenyadari dan menyesal bahwa perbuatannya dalam jabatan sebagai PA dan PPK, kurang hati-hati dalam jabatan dan percaya pada sistem pertanggungjawaban sesuai tingkat jabatan, serta percaya kepada Koordinator Sdr. Bambang Sumbogo, dan PPTK Sdr. Dedi Maulana, yang secara tehnik melaksanakan tugas terkait pembangunan Sisi Udara Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, saat ini masih bebas hirup udara diluar penjara, dan tidak diproses hukum oleh Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, sehingga selalu bertanya dan bertanya, "apakah hukum ini hanya untuk Terdakwa ? Apa salah Terdakwa ? Terdakwa merasatidak diperlakukan secara adil, dalam jabatan sebagai PPKyangmewajibkan Terdakwa karena undang-undang menandatangani segaladokumen, yang sudah diparaf sebagai tanda persetujuan oleh Sdr. BAMBANG SUMBOGO dan Sdr. DEDI MAULANA. Sekali lagi, Terdakwa merasa tidak diperlakukan secara adil, dengan hukuman dari

Hal. 52 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, lebih-lebih jika mengingat Tuntutan Pidana 7 (tujuh) tahun dan dengan denda Rp.200 Juta rupiah Subsider 4 (empat) bulan penjara jika tidak dibayar, dan dengan konstruksi hukum yang diinginkan oleh Jaksa adalah Dakwaan Primair, Terdakwa sekarang Terbanding merasa diperlakukan tidak adil dan benar-benar kejam;

3. Bahwa Terdakwa menerima putusan, walaupun belum memenuhi harapannya untuk bebas, namun sebagai warga negara yang baik dan taat aturan serta dibesarkan dan ditempa sikap ksatria dalam lingkungan prajurit TNI yang kemudian dikaryakan di dinas sipil atas perintah Panglima serta atas permintaan Gubernur, pada akhirnya dapat memahami pendirian Majelis Hakim Tingkat pertama, yang menilai fakta-fakta terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan aturan hukum tipikor, Terdakwa hanya bisa pasrah, sudah lelah meneriakkan perlakuan diskriminatif penegakan hukum atas diri Terdakwa;
5. Totalitas yang Terdakwa lakukan selama dinas di sipil, telah juga dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dibagian yang meringankan, namun Terdakwa merasa keberatan tentang hal-hal yang memberatkannya yaitu:
  - 1) Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang bebas KKN;
  - 2) Perbuatan terdakwa telah merusak citra Pegawai negeri (PNS);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. tanggal 9 Januari 2017 beserta berkas perkara yang bersangkutan, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah menyatakan bahwa dakwaan Primer tidak terbukti karena salah satu unsurnya yakni unsur "melawan hukum" tidak terbukti, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 53 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Albar Hasan Tanjung telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum bertentangan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan administrasi Negara, yang tidak memiliki aturan pidana secara khusus dan hanya merupakan ketentuan yang bersifat administratif;
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan ketentuan administrasi Negara yang didasari oleh ruang lingkup perbuatan terdakwa dan ketentuan-ketentuan yang bersifat formil, serta tidak terungkap fakta bahwa atas perbuatan terdakwa terdapat suatu perbuatan “melawan hukum” secara materiil yaitu suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya suatu kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada diri pelaku serta ketentuan-ketentuan formiel yang mendasari sifat melawan hukum dari diri pelaku;
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum formil maka seyogyanya pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum formil tersebut haruslah dikaitkan secara khusus dengan kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat “umum” telah terserap (absorpsi) oleh perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus dan limitatif. Dengan demikian unsur secara melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, yakni Dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 54 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka hakim dalam putusannya berkewajiban untuk mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan manakala dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut memang benar secara eksplisit Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengikuti kaidah yang berlaku dalam dakwaan subsidiaritas dengan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan setelah dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti baru mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas. Namun dalam mempertimbangkan dakwaan primer tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan unsur "melawan hukum" di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, karena unsur "melawan hukum" di dalam Pasal 2 ayat (1) yang bersifat "umum" telah terserap (absorpsi) oleh perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut. Dari pertimbangan tersebut secara implisit sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperlakukan dakwaan Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa Albar Hasan Tanjung yang secara melawan hukum bertentangan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan administrasi Negara, yang tidak memiliki aturan pidana secara khusus dan hanya merupakan ketentuan yang bersifat administratif yang didasari ketentuan-ketentuan yang bersifat formil serta tidak terungkap fakta bahwa atas perbuatan Terdakwa terdapat suatu perbuatan "melawan hukum" secara materiil, yaitu suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya suatu kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada diri pelaku. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum formil, maka seyogyanya pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan

Hal. 55 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil tersebut haruslah dikaitkan secara khusus dengan kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada diri terdakwa sebagai suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada diri terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat “umum” telah terserap (absorpsi) oleh perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus dan limitatif. Dengan demikian unsur secara melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memaknai “perbuatan melawan hukum formil” sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan administrasi Negara, yang tidak memiliki aturan pidana secara khusus, dan “perbuatan melawan hukum materiil” sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya suatu kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada diri pelaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum formil haruslah dikaitkan secara khusus dengan kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada diri terdakwa sebagai suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan pernah dapat dikenakan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, karena pada dirinya selalu melekat kewenangan atau kekuasaan yang diperoleh karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan;

Hal. 56 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memaknai “perbuatan melawan hukum formil” dan “perbuatan melawan hukum materiel” tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan doktrin yang berlaku secara umum. Pertimbangan tersebut juga sangat membahayakan bagi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, karena terdapat indikasi bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktek peradilan sering dilandasi motif untuk menghindari penerapan ancaman pidana minimal di dalam Pasal 2 dari Undang-Undang tersebut yang memuat ancaman pidana minimal lebih berat dibanding dengan Pasal 3;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang intinya menyatakan bahwa: “Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.”

Menimbang, bahwa disamping itu, unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipahami sebagai suatu “sarana”. Dalam pengertian ini, unsur melawan hukum bukanlah merupakan *bestanddeel delict* (delik inti) melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena unsur “melawan hukum” hanya sebagai suatu sarana, maka seharusnya sebelum membuktikan unsur “melawan hukum”, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai unsur pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri perkara ini sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 57 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsider:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka harus dipertimbangkan mulai dari dakwaan Primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah siapa saja, subyek hukum untuk siapa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Bandara Radin Inten II Lampung, Desa Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tempat mana adalah merupakan bagian dari wilayah Indonesia, maka berdasarkan asas territorialiteit sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa berlaku aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, maka Terdakwa termasuk dalam pengertian "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 58 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian maka unsur ke-1 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok di dalam Pasal ini terletak pada unsur ke-3 yakni “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 akan dipertimbangkan unsur ke-3 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kaya” mengandung arti : 1. mempunyai banyak harta; 2. mempunyai banyak. Sedangkan kata “memperkaya” mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwadengan merujuk pada arti kata “kaya” dan kata “memperkaya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan “kaya” itu bersifat relatif, artinya tidak ada ukuran yang pasti dan mutlak bahwa seseorang atau suatu korporasi disebut kaya. Oleh karena keadaan “kaya” itu bersifat relatif, maka hal tersebut tidak mungkin dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi lebih kaya dari sebelumnya sebagai akibat dari adanya penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Bandar Lampung Tahap I, telah terjadi perjanjian pemborongan antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan PT. Daksina Persada sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan perubahannya (Adendum I) Nomor 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014, yang ditandatangani oleh terdakwa Albar Hasan Tanjung yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Budi Rahmadi, S.Si yang bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Daksina Persada sebagai Penyedia Barang/ Jasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.720.231.000,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang pembiayaannya bersumber dari DIPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d 15 Desember 2014, dan jangka waktu

Hal. 59 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan selama 6 bulan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan tahap I. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan Adendum I Nomor 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 diadakan perubahan menjadi terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 29 Desember 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pekerjaan yang dilakukan saksi BUDI RAHMADI, S.Si. selaku Pelaksana Pekerjaan serta saksi EDDY PURNAMA dan saksi SUHAIRI MARGANI dari CV. Visi Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas tanggal 22 Desember 2014, Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I telah dinyatakan selesai dengan volume pekerjaan terpasang sebanyak 100 %, dan karenanya kemudian telah dilakukan pembayaran termin III (100%) oleh terdakwa Albar Hasan Tanjung selaku PPK kepada saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Kontraktor Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak sebagaimana tersebut di atas, volume pekerjaan timbunan biasa yang harus dilaksanakan/ dipenuhi oleh saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku penyedia barang/ jasa (kontraktor) adalah 54.718,85 M3, dengan kualitas kepadatan (CBR) tidak kurang dari skala 4%;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung dengan mengacu kepada kontrak dan dokumen terkait, ternyata dari hasil pelaksanaan pekerjaan timbunan biasa yang dilakukan oleh saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku penyedia barang/ jasa (kontraktor) didapatkan kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil perhitungan dimensi ( panjang x lebar x tinggi ) sebanyak 20.615,66 M;
2. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan sebanyak 5.915,18 M 3;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan tersebut telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung yang hasilnya sebagaimana tersebut di dalam Surat BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1050/ PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang menerangkan bahwa dalam pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I terdapat kerugian keuangan

Hal. 60 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat milyar limaratus delapanpuluh lima juta tujuhratus sembilanpuluh sembilan ribu seratus duapuluh lima rupiah limapuluh lima sen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Jumlah nilai kontrak konstruksi yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SP2D setelah dipotong pajak ( Rp 8.720.231.000,00 - Rp 1.030.572.754,00 )	Rp 7.689.658.246,00
2	Jumlah nilai realisasi pekerjaan terpasang	Rp 3.103.859.120,45
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp 4.585.799.125,55

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Bandar Lampung Tahap I telah menerima pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 8.720.231.000,00 dipotong pajak sebesar Rp 1.030.572.754,00 = Rp 7.689.658.246,00, sedangkan berdasarkan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Budi Rahmadi, S.Si seharusnya saksi Budi Rahmadi, S.Si hanya berhak atas pembayaran sebesar Rp 3.103.859.120,45, maka hal tersebut berarti saksi Budi Rahmadi, S.Si telah menerima kelebihan pembayaran sejumlah Rp 4.585.799.125,55 yang seharusnya tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dibayarkannya oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Penyedia Barang/ Jasa (Kontraktor Pelaksana) 100 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.720.231.000,00 dipotong pajak sebesar Rp 1.030.572.754,00 = Rp 7.689.658.246,00, sedangkan berdasarkan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Budi Rahmadi, S.Si seharusnya saksi Budi Rahmadi, S.Si hanya berhak atas pembayaran sebesar Rp 3.103.859.120,45, maka hal tersebut telah menambah kekayaan saksi Budi Rahmadi, S.Si sebesar Rp 4.585.799.125,55 yang seharusnya tidak diterima, sehingga saksi Budi Rahmadi, S.Si menjadi lebih kaya dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yakni saksi Budi Rahmadi, S.Si., dan dengan demikian maka unsur ke-3 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana mempunyai arti luas baik formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun

Hal. 61 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-normakehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal tersebut juga secara tegas dinyatakan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya [No. 003/PUU-IV/2006](#) tanggal 25 Juli 2006 telah membatalkan sifat “melawan hukum materiil” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) [UU Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya No: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 halaman 178 s/d 181 telah mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian “*perbuatan melawan hukum*” dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal mana dapat dilihat pada kutipan pertimbangan yang selengkapny sebagai berikut :

Menimbang, bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna “*perbuatan melawan hukum*” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrin “Sens-Clair” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
  - a. bahwa Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
  - b. bahwa Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);

Hal. 62 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I. H. Hymans (dalam keterangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH. MH. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke. II (kedua), 2002, hal. 140);
  - d. bahwa "apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita, bahwa UU tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik "*recht maupun wetshistoris*" (Lie Oen Hok, *Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangku Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11.)
  - e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akan memperhatikan doktrin dan *Yurisprudensi Mahkamah Agung* yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
- a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "*perbuatan melawan hukum*", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan

Hal. 63 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);

- b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
  - c. bahwa butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana *“melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya”*;
  - d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat*;
3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam

Hal. 64 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”; Meskipun demikian baik yang berpandangan formil maupun materil bahwa melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjktanggal 9 Januari 2017 dapat dikutip fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/ OE) sebesar Rp. 8.749.461.000.- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/ OE) tersebut dibuat berdasarkan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh CV Nusa Indah Teknik selaku Konsultan Perencana sebesar Rp 8.750.000.000.- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanpa melakukan analisa dan konfirmasi untuk mengetahui benar/ tidaknya dasar uraian perhitungan analisa biaya-biaya dari tiap tiap pekerjaan yang terdapat di dalam EE tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 66 ayat (7);
- Bahwa saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Penyedia Barang/ Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam kapasitasnya selaku Kuasa Direktur PT. Daksina Persada adalah bukan merupakan karyawan tetap PT. Daksina Persada, tetapi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetap menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT. Daksina Persada. Hal ini bertentangan dengan ketentuan di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6);
- Bahwa setelah penetapan pemenang dalam proses lelang Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung

Hal. 65 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I, pada masa sanggah terdapat sanggahan dari PT. Pharma Kasih Sentosa sebagaimana Surat dari Direktur Utama Ir. PARLIN S. SITIO tanggal 23 Juli 2014 yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Pokja 9 Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, sanggahan tersebut intinya menganggap telah ada indikasi KKN terkait dimenangkannya PT. Daksina Persada terlihat dari Harga Penawaran Pemenang Pelelangan (PT. Daksina Persada) sebesar Rp. 8.749.461.000,- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), setara dengan 99,66% dari HPS, sedangkan PT. Pharma Kaasih Sentosa menyampaikan harga penawaran yang jauh lebih rendah yakni sebesar Rp. 6.910.436.000,- (Enam milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus tigapuluh enam ribu rupiah);

- Bahwa walaupun terdapat sanggahan sebagaimana tersebut di atas, tetapi Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) tetap menetapkan PT. Daksina Persada selaku pemenang lelang tanpa melakukan evaluasi ulang. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) c;

- Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan pembayaran pada setiap termin, yakni termin I dengan kemajuan hasil pekerjaan yang terpasang sebesar 30 %, nilai pembayaran sebesar Rp 2.092.855.440 (dua milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), termin II dengan kemajuan pekerjaan terpasang sebesar 60 %, nilai pembayaran sebesar Rp 2.092.855.440 (dua milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), dan termin III dengan kemajuan pekerjaan terpasang sebesar 100 %, dengan nilai pembayaran sebesar Rp 2.790.473.920 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), seharusnya Terdakwa bersama dengan saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Kuasa Direktur PT Daksina Persada (Kontraktor Pelaksana) dan saksi Edy Purnama, Amd (Direktur PT CV Visi Cipta Mandiri) selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I melakukan coring atau pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang dari hasil pekerjaan untuk mendapatkan bukti pendukung yang lengkap dan sah, akan tetapi

Hal. 66 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Albar Hasan Tanjung langsung menyetujui dan melakukan pembayaran kepada saksi Budi Rahmadi, S.Si sesuai dengan jumlah yang dimintakan. Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 60 ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka nyata bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan/ atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I memperkaya saksi Budi Rahmadi, S.Si dalam kapasitas sebagai Kuasa Direktur PT. Daksina Persada selaku Penyedia Barang/ Jasa (Kontraktor Pelaksana) telah dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun di bidang pengelolaan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya bahwa unsur ke-2 harus dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” di sini bersifat alternatif, artinya unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti apabila salah satu diantara keduanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan menjadikan rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Hal. 67 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa frasa “dapat” dalam unsur ini mengandung arti bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Bandar Lampung Tahap I, telah terjadi perjanjian pemborongan antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan PT. Daksina Persada sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan perubahannya (Adendum I) Nomor 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014, yang ditandatangani oleh terdakwa Albar Hasan Tanjung yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Budi Rahmadi, S.Si yang bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Daksina Persada sebagai Penyedia Barang/ Jasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.720.231.000,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang pembiayaannya bersumber dari DIPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d 15 Desember 2014, dan jangka waktu pemeliharaan selama 6 bulan sejak dilakukannya serah terima pekerjaan tahap I. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan Adendum I Nomor 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 diadakan perubahan menjadi terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 29 Desember 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pekerjaan yang dilakukan saksi BUDI RAHMADI, S.Si. selaku Pelaksana Pekerjaan serta saksi EDDY PURNAMA, Amd dan saksi SUHAIRI MARGANI dari CV. Visi Cipta Mandiri

Hal. 68 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Konsultan Pengawas tanggal 22 Desember 2014, Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I telah dinyatakan selesai dengan volume pekerjaan terpasang sebanyak 100 %, dan karenanya kemudian telah dilakukan pembayaran termin III (100%) oleh terdakwa Albar Hasan Tanjung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Kontraktor Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak sebagaimana tersebut di atas, volume pekerjaan timbunan biasa yang harus dilaksanakan/ dipenuhi oleh saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku penyedia barang/ jasa (kontraktor) adalah 54.718,85 M3, dengan kualitas kepadatan (CBR) tidak kurang dari skala 4%;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung dengan mengacu kepada kontrak dan dokumen terkait, ternyata dari hasil pelaksanaan pekerjaan timbunan biasa yang dilakukan oleh saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku penyedia barang/ jasa (kontraktor) didapatkan kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil perhitungan dimensi ( panjang x lebar x tinggi ) sebanyak 20.615,66 M;
2. Terdapat kekurangan volume timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan sebanyak 5.915,18 M 3;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan tersebut telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung yang hasilnya sebagaimana tersebut di dalam Surat BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR-1050/ PW08/5/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang menerangkan bahwa dalam pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten II Lampung Tahap I terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat milyar limaratus delapanpuluh lima juta tujuhratus sembilanpuluh sembilan seratus duapuluh lima rupiah limapuluh lima sen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Jumlah nilai kontrak konstruksi yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SP2D setelah dipotong pajak ( Rp 8.720.231.000,00 - Rp 1.030.572.754,00 )	Rp 7.689.658.246,00
2	Jumlah nilai realisasi pekerjaan terpasang	Rp 3.103.859.120,45

Hal. 69 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp 4.585.799.125,55
---------------------------------------	---------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Bandar Lampung Tahap I telah menerima pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 8.720.231.000,00 dipotong pajak sebesar Rp 1.030.572.754,00 = Rp 7.689.658.246,00, sedangkan berdasarkan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Budi Rahmadi, S.Si seharusnya saksi Budi Rahmadi, S.Si hanya berhak atas pembayaran sebesar Rp 3.103.859.120,45, maka hal tersebut berarti saksi Budi Rahmadi, S.Si telah menerima kelebihan pembayaran sejumlah Rp 4.585.799.125,55 yang seharusnya tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Penyedia Barang/ Jasa (Kontraktor) tersebut, seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya berkewajiban membayar sejumlah Rp 3.103.859.120,45 (tiga milyar seratus tiga juta delapanratus limapuluh sembilan ribu seratus duapuluh rupiah empatpuluh lima sen) kepada saksi Budi Rahmadi, S.Si selaku Penyedia Barang/ Jasa (Kontraktor), tetapi ternyata Terdakwa telah membayar sejumlah Rp 7.689.658.246,00, (tujuh milyar enamratus delapanpuluh sembilan juta enamratus limapuluh delapan ribu duaratus empatpuluh enam rupiah), sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada saksi Budi Rahmadi, S.Si. sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat milyar limaratus delapanpuluh lima juta tujuhratus sembilanpuluh sembilan ribu seratus duapuluh lima rupiah limapuluhlima sen);

Menimbang, bahwa oleh karena anggaran untuk Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Bandar Lampung Tahap I bersumber dari APBD Provinsi Lampung yang dialokasikan melalui DIPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2014 yang termasuk dalam lingkup keuangan Negara, maka perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran lebih kepada saksi Budi Rahmadi, S.Si sebesar Rp 4.585.799.125,55 (empat milyar limaratus delapanpuluh lima juta tujuhratus sembilanpuluh sembilan ribu seratus duapuluh lima rupiah limapuluhlima sen) tersebut telah nyata merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-4 juga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan Penuntut Umum disertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan, maka selanjutnya

Hal. 70 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan dipertimbangkan mengenai kualifikasi Terdakwa di dalam tindak pidana yang didakwakan, apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipastikan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mempunyai niat yang sama dengan saksi Budi Rahmadi, S.Si yang diadili secara terpisah, dan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan, maka Terdakwa harus dikualifikasikan sebagai "yang melakukan" perbuatan, dalam hal ini sebagai pelaku bersama dengan saksi Budi Rahmadi, S.Si yang diadili secara terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primer terpenuhi, maka dakwaan Primer harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hukuman tambahan yang dapat dikenakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsidiantaranya berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 71 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edy Purnama, A.Md., maka harus dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Edy Purnama, A.Md.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang cukup besar;
2. Perbuatan Terdakwa bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah yang sedang gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Perbuatan Terdakwa jauh dari sikap disiplin yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berlatar belakang sebagai prajurit TNI;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengabdikan kepada negara dalam waktu yang cukup lama;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;

Hal. 72 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tjk tanggal 9 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa Albar Hasan Tanjung tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan PT. Daksina Persada Nilai Jaminan Rp. 436.011.550 No. Polis : PL.10640212A.0004/S/0547118 tanggal 18 Desember 2014 ;
  - 2) Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Garansi Bank Jaminan Lainnya (Bank Lampung) Nomor : 001/ KCU /Lainnya-5 /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 ;
  - 3) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : P.01/PKT.3/APBD-DHB/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk pengadaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
  - 4) Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kegiatan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung pekerjaan Perencanaan Design Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung TA.2014 ;
  - 5) Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Dynamic Cone Penetration Test ( Tanah Dasar ) pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan

Hal. 73 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada ;

**6)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Hasil Test Laboratorium Material Sub Grade pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 paket) TA. 2014 PT. Daksina Persada ;

**7)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;

**8)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 1 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 2 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;

**9)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 2 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri;

**10)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 3 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;

**11)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Bulan 4 Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;

**12)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I TA. 2014 CV. Visi Cipta Mandiri ;

**13)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Gambar AS Built Drawing Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I TA. 2014 PT. Daksina Persada ;

**14)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) : 04 tanggal 16 Desember 2014 Nomor Kontrak : K.03/PKT/APBD-

Hal. 74 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHB/VIII/2014 Biaya Rp. 8.720.231.000,- pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I penyedia PT. Daksina Persada ;

**15)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 14 ;

**16)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 8000.05/KPTS.15/IH.06/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;

**17)** Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 8000.05/KPTS.165/III.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengendali/Koordinator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Kegiatan untuk Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;

**18)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/186/B.X/HK/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung ;

**19)** Fotocopy Legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor : 800/36/111.06/2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ;

**20)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/217/B.X/HK/2014 tanggal 17 Maret 2014 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Penyimpanan Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang, Penyimpanan Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;

**21)** Fotocopy Legalisir 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa

Hal. 75 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 ;

**22)** Asli 1 (satu) eksemplar Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Design Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I) ;

**23)** Asli 1 (satu) eksemplar Owner Estimate (OE) Pekerjaan Land Clearing pematangan lahan Fasilitas sisi udara baru Bandara Raden Inten II Lampung (Tahap I) ;

**24)** Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Nomor : BA.04/PKT.3/APBD-DHB/VII/2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Radin Inten IILampung Tahap I (1 paket) Nilai HPS Rp. 8.749.460.000,- sumber dana DPA (RM) APBD TA.2014 ;

**25)** Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I(Addendum I) Nomor : 158/1214/ADD/APBD-DHB/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 atas Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin IntenII Lampung (1 Paket) tentang Perubahan pada surat perjanjian Lingkup dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ;

**26)** Asli 1 (satu) lembar Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 800/1164/111.06/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Teguran ;

**27)** Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Uang Muka 20 %Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 1.744.046.200,- ;

**28)** Asli 1(satu) eksemplar Pembayaran Termyn I(30 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.092.855.440,- ;

Hal. 76 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)** Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran Termyn II (60 %) Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.092.855.440,- ;
- 30)** Asli 1 (satu) eksemplar Pembayaran PHO dan Ritensi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I(1 Paket) sesuai Kontrak NO.K.03/PKT.3/APBD-DHB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Senilai Rp. 2.790.473.920,- ;
- 31)** Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: 027/1251.D/III.06/2014 tanggal Desember 2014 ;
- 32)** Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 027/251.23/111.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027/251./III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
- 33)** Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Jaminan Pemeliharaan Nomor : 027/1251.E/III.06/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;
- 34)** Asli 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir CV. Nusa Indah Tehnik Pekerjaan Perencanaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I Tahun Anggaran 2014 ;
- 35)** Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: SPK.09/K9.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 20 Mei 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV. Nusa Indah Tehnik Pekerjaan Design Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I ;
- 36)** Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : K.03/PKT.3/APBD-DHB/VI11/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan PT.Dasksina Persada Pekerjaan Landclearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara ;
- 37)** Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : SPK.10/K.10.2014-APBD/LPG/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan CV.Visi Cipta Mandiri Pekerjaan Pengawasan Landclearing

Hal. 77 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Raden Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) ;

**38)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan / Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**39)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**40)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**41)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**42)** Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**43)** Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC), yaitu MC:01 ; MC 02 ; MC 03; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**44)** Laporan Harian Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**45)** Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk Minggu I s/d IV tanggal 18 Agustus s/d 16 September 2014 ; Minggu V s/d VII tanggal 17 September s/d 08 Oktober 2014 ; Minggu VIII s/d XI tanggal 09 Oktober s/d Nopember 2014 ((Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**46)** Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Fotocopy dilegalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 1 Rangkap) ;

**47)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Langsung 100 % (Seratus Persen) Konsultan Pengawas CV.Visi Cipta Mandiri yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;

Hal. 78 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) SP2D asli PT. Daksina Persada uang muka, termyn I, termyn II, 100% (seratus persen) ;
- 49) SP2D asli PT. Visi Cipta Mandiri 100% 9seratus persen) ;
- 50) Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy);
- 51) Peta lokasi land clearing APBD tahun 2014 (Fotocopy) ;
- 52) Berita Acara MC.0 PT. Daksina Persada Nomor : 1999/PT-MC.0/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 beserta lampirannya (Fotocopy) ;
- 53) Permohonan termyn I Nomor : 41/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 08 oktober 2014 an.PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) 03 tanggal 11 Nopember 2014, Laporan Harian dan Laporan Mingguan tahun 2014 (Fotocopy) ;
- 54) Permohonan termyn I Nomor : 46/PT.DP/TERMYN.1/X/2014 tanggal 10 Nopember 2014 an.PT. Daksina Persada, Monthly Certificate (MC) tanggal 11 Nopember 2014, beserta lampiran (Fotocopy) ;
- 55) Monthly Certificate (MC) 04 tanggal 16 Desember 2014, Sertifikat Pembayaran Bulan 4 tanggal 18 Desember 2014 beserta lampiran (Fotocopy) ;
- 56) Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
- 57) Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Legalisir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung) ;
- 58) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/186/B.X.HK/2014 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung TA.2014 (Legalisir oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung) ;

Hal. 79 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan/Pengajuan Uang Muka (MCO) beserta Lampiran Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 60)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn I (Pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 61)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn II (Kedua) sebesar 60% (enam puluh persen) beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 62)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Termyn 100% (seratus persen) termasuk retensi, dan dokumen pendukung beserta Dokumen Pendukung (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 63)** Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 64)** Sertifikat Bulanan (Monthly Sertificate/MC), yaitu MC.01 ; MC.02 ; MC.03 ; dan MC 04 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 65)** Laporan Harian Kontraktor pelaksana PT. Daksina Persada untuk bulan Agustus s/d Oktober 2014 dan Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 66)** Laporan Mingguan Kontraktor Pelaksana PT. Daksina Persada untuk minggu I s/d IV tanggal 18 Agustus s/d 16 September 2014, Minggu V s/d VII tanggal 17 September s/d 08 Oktober 2014, Minggu VII s/d XII tanggal 09 Oktober s/d Nopember 2014 (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 67)** Foto Dokumentasi Termyn II dari PT. Daksina Persada (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;
- 68)** Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan langsung 100 % (seratus persen) Konsultan Pengawas CV. Visi Cipta Mandiri, yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan 1, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Akhir (Legalisir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 3 rangkap) ;

Hal. 80 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69)** Kesepakatan Bersama Mou antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Radin Inten II di Provinsi Lampung Nomor : G/454/III.06/HK/2012, Nomor : HK 201/1/14/DRJU-2012 (Asli/Stempel Basah) ;
- 70)** Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/19/II.09/2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Perhubungan Udara Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Provinsi Lampung (Fotocopy) ;
- 71)** Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Fotocopy) ;
- 72)** Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 (Fotocopy) ;
- 73)** Permohonan Termyn II Nomor : 46/PT.DP/Termyn.II/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014 dari PT. Daksina Persada (Fotocopy) ;
- 74)** Laporan Konsultan tentang Pengawasan Land Clearing dan Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Tahap I (Fotocopy) Laporan Pendahuluan, Laporan Bulan I, Laporan Bulan 2, Laporan Bulan 3, Laporan Bulan 4 dan Laporan Bulan akhir ;
- 75)** Monly Reprt (MC;03) tanggal 11 Nopember 2014 dan Laporan Mingguan (Minggu VIII s/d XII) tanggal 09 Oktober 2014 s/d 10 Nopember 2014 dan Laporan Harian bulan Oktober 2014 s/d Nopember 2014 ;
- 76)** Asli 1 (satu) lembar Surat perjanjian Kerja Nomor : 221/SPK-DP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;
- 77)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kewajiban Paket Land Clearing Bandara Radin Inten (Pencairan Uang Muka 20%) dari Sdr. Budi Rahmadi kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp. 892.000.000.- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Hal. 81 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78)** 1 (satu) lembar formulir Setoran Bank Lampung dari Sdr. Agustinus Rudi Kurniawan kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp. 892.000.000.- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- 79)** Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Tri Citra Perdana ;
- 80)** Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Way Mincang ;
- 81)** Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Daksina Persada ;
- 82)** Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Inten II Lampung Tahap I (1 Paket) PT. Nugraha Adi Taruna ;
- 83)** Akta Notaris No. 169 tanggal 26 Juni 2014 menegenai Kuasa Direktur dari Septian Sabungan Raja Selaku Direktur tama PT. Daksina Persada Kepada Sdr. Budi Rahmadi, S. Si ;
- 84)** Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 125 tanggal 21 Nopember 1995;
- 85)** Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 15 tanggal 19 Juni 2009 ;
- 86)** Asli Salinan Akta Pendirian PT. Daksina Persada Nomor. 26 tanggal 192 Maret 2012 ;
- 87)** Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690869 ;
- 88)** Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690874 ;
- 89)** Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690880 ;
- 90)** Asli Faktur Pajak Standar Kode Nomor Seri Faktur Pajak : 020000-14.96690885 ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama EDY PURNAMA, A.md.

**f.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (duaribu limaratus rupiah);

Hal. 82 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamistanggal 23 Maret 2017 oleh SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua, Dr.SLAMET HARYADI,S.H.,M.Hum, dan YUSANULI,S.H., M.H. keduanya Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor :2/Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK,, tanggal 23 Februari 2017 ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum dan Dr. SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Muhammad Nurzaman, S.H.,M.Hum.

d.t.o

Dr.Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

d.t.o

Setyawan Hartono,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Pujiyono

UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA  
( tgl..... - - 2017 )

Hj. Sumarlina, SH.MH  
Nip, 19620802 1983032005

Hal. 83 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 84 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84